



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 114 TAHUN 2016**

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
PADA DINAS KESEHATAN**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dijelaskan Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok, Fungsi dan uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam Bidang Kesehatan perlu dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN PADA DINAS KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Urusan Pemerintahan adalah Kekuasaan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan masyarakat yang berada di Wilayah Kecamatan.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat kesehatan masyarakat kecamatan Pada Dinas Kesehatan.
13. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan masyarakat kecamatan pada Dinas Pekerjaan Kesehatan Kota Depok.

14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas, Wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Kegiatan yang sesuai dengan Profesinya dalam rangka Kelancaran tugas pokok UPTD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan pada Dinas Kesehatan.
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kecamatan Sukamajaya;
 - b. Kecamatan Cimanggis;
 - c. Kecamatan Pancoran Mas;
 - d. Kecamatan Cilodong;
 - e. Kecamatan Bojongsari;
 - f. Kecamatan Sawangan;
 - g. Kecamatan Beji;
 - h. Kecamatan Tapos;
 - i. Kecamatan Cipayung;
 - j. Kecamatan Limo;
 - k. Kecamatan Cinere.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Pusat Kesehatan masyarakat Kecamatan adalah Unsur Pelaksana untuk menunjang Operasional Dinas Kesehatan dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dibidang Pelayanan Kesehatan masyarakat di Wilayah Kecamatan.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan masyarakat Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Unsur Organisasi

Pasal 4

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Unsur Organisasi UPTD terdiri atas:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kasubag Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (2) Kasubag TU UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai Tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh Kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dibidang Pengelolaan Pusat Kesehatan masyarakat di Wilayah Kecamatan serta tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan UPTD di bidang Pelayanan Kesehatan masyarakat kecamatan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas;
 - b. pengumpulan, mengolah Data dan Informasi, menginventarisasi Permasalahan-permasalahan serta melaksanakan Pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pelayanan kesehatan masyarakat;
 - a. perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Puskesmas;
 - d. penyiapan bahan Kebijakan, bimbingan dan Pembinaan serta petunjuk Teknis sesuai Bidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
 - f. pelaksanaan pengembangan upaya Kesehatan dalam hal Pengembangan kader Pembangunan di bidang Kesehatan dan pengembangan Kegiatan Swadaya Masyarakat di Wilayah Kerjanya;
 - g. pelaksanaan Pembinaan upaya Kesehatan, peran serta masyarakat, Koordinasi semua upaya Kesehatan, sarana Pelayanan Kesehatan, pelaksanaan rujukan Medik, Pembantuan Sarana dan Pembinaan Teknis kepada Puskesmas Pembantu, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta kader Pembangunan Kesehatan;
 - h. pelaksanaan pelayanan upaya Kesehatan/Kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, perawatan Kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, Pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya Kesehatan Kerja, Kesehatan usia lanjut, upaya Kesehatan jiwa, Kesehatan mata dan Kesehatan khusus lainnya serta Pembinaan Pengobatan Tradisional;

- i. pelaksanaan Pencatatan dan pelaporan dalam Rangka Sistem Informasi Kesehatan;
- j. pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPTD;
- k. pelaksanaan Analisis dan Pengembangan Kinerja UPTD; dan
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD dalam Pengelolaan urusan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan Penyiapan bahan Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan Administrasi surat menyurat, Kearsipan, Kepegawaian, Keuangan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan Tertib Administrasi dan Tertib Kerja diseluruh Satuan Organisasi di Lingkungan UPTD;
 - d. pelaksanaan Pelayanan Administrasi kepada Kepala UPTD dan Seluruh Satuan Organisasi di Lingkungan UPTD;
 - e. pelaksanaan Penyusunan Rencana Anggaran UPTD dibawah Koordinasi Sekretaris Dinas;
 - f. pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan prasarana UPTD;
 - g. pelaksanaan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - h. penghimpunan dan Inventarisasi Peraturan-peraturan/Kebijakan yang berhubungan dengan Pusat Kesehatan masyarakat;

- i. pelaksanaan penghimpunan Data sebagai bahan Penyusunan Rancangan Peraturan/Kebijakan yang berhubungan dengan Tugas UPTD;
- j. pelaksanaan Koordinasi dengan Instansi atau Pihak lain untuk Kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. pelaksanaan Penyusunan dan penyampaian laporan Kegiatan UPTD secara berkala; dan
- l. pelaksanaan Tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian Kegiatan UPTD secara Profesional sesuai dengan Kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan Tugas Pokok bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Tenaga dalam Jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok sesuai dengan Bidang Keahlian dan Keterampilan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atas usulan Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kelompok jabatan Fungsional UPTD Puskesmas Kecamatan sebagaimana dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Fungsional.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Pokok UPTD merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi UPTD sebagai pelaksana urusan Pelayanan Kesehatan, Kegiatan Operasionalnya diselenggarakan oleh jabatan Fungsional umum dan Unit Pelaksana Fungsional menurut bidang Tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 14

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian dilingkup UPTD.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Kepala UPTD ditetapkan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan pelaksana Sub bagian Tata Usaha ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini ditetapkannya :

- a. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran Mas pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 12 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pancoran Mas pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 54);
- b. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Limo pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 13);
- c. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cilodong pada Dinas Kesehatan;
- d. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sawangan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 15);

- e. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Sukmajaya pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 16);
- f. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cimanggis pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 17);
- g. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Bojongsari pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 18);
- h. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tapos pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 19 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Tapos pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 53);
- i. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cinere pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 20);
- j. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Beji pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 21);

k. Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 22 Tahun 2010 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Cipayung pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 55);
pada Dinas Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 November 2016
WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 29 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 114

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK**


N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 114
TAHUN : 2016

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
PADA DINAS KESEHATAN

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KECAMATAN
PADA DINAS KESEHATAN**

